

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Akuntan publik atau auditor independen dalam mengaudit perusahaan klien memiliki posisi yang strategis sebagai pihak ketiga di lingkungan perusahaan klien, yaitu ketika auditor mengemban tugas dan tanggungjawab dari manajemen (*agent*) untuk mengaudit laporan keuangan pada perusahaan yang dikelolanya. Disatu sisi, manajemen menginginkan agar kinerjanya selalu baik dimata eksternal dan internal perusahaan terutama pemilik (*principal*), namun disisi lain pemilik (*principal*) menginginkan agar auditor melaporkan dengan sejujurnya keadaan yang ada pada perusahaan yang telah dibiayainya. Berdasarkan uraian tersebut, terlihat adanya suatu perbedaan kepentingan antara manajemen dan pemakai laporan keuangan auditan dan jasa lainnya yang diberikan oleh auditor inilah yang akhirnya mengharuskan auditor memperhatikan kualitas audit yang dihasilkan.

Salah satu bentuk perilaku pengurangan kualitas audit (*RAQ behaviour*) adalah penghentian *premature sign off*. Dalam penghentian prematur atas prosedur audit, auditor tidak melakukan prosedur audit yang diisyaratkan dengan lengkap dan melakukan penghentian prosedur secara sengaja, tetapi auditor tersebut masih memberikan opini dan menarik kesimpulan tanpa adanya peninjauan mendalam yang sesuai dalam prosedur audit yang ada (Liantih, 2010). Proses audit yang baik adalah audit yang mampu meningkatkan kualitas informasi

sekaligus dengan konteks yang terkandung didalamnya, namun dalam prakteknya masih terdapat perilaku menyimpang dalam audit.

Penghentian prematur prosedur audit merupakan tindakan yang dilakukan auditor dengan tidak melaksanakan atau mengabaikan satu atau beberapa prosedur audit yang diisyaratkan, namun auditor mendokumentasikan semua prosedur audit telah disajikan secara wajar.

Menurut Weningtyas, dkk. (2007) dalam jurnal Anita (2015), menyatakan penghentian prematur tidak hanya disebabkan oleh faktor internal auditor, akan tetapi juga akibat dari faktor situasional pada saat melaksanakan proses audit yang merupakan faktor eksternal. Efisiensi biaya serta waktu yang dipaksakan kepada auditor tentu dapat menimbulkan *time pressure* atau tekanan waktu.

*Time pressure* yang dihadapi oleh profesional dalam bidang pengauditan dapat menimbulkan tingkat stress yang tinggi dan mempengaruhi sikap, niat, dan perilaku auditor, serta mengurangi perhentian mereka terhadap aspek kualitatif dari indikasi salah saji yang menunjukkan potensial kecurangan atas pelaporan keuangan.

Pada pelaksanaan audit, auditor sering kali bekerja dalam keterbatasan waktu oleh karena itu auditor harus dapat mempertimbangkan anggaran biaya dan waktu yang tersedia. Keberadaan *time pressure* ini memaksa auditor untuk menyelesaikan tugas secepatnya/sesuai dengan anggaran waktu yang telah ditetapkan. Pelaksanaan prosedur seperti ini tentu saja tidak akan sama hasilnya bila prosedur audit dilakukan dalam kondisi tanpa *time pressure*. Agar menempati anggaran waktu yang telah ditetapkan, ada kemungkinan bagi auditor untuk

melakukan pengabaian terhadap prosedur audit bahkan penghentian prematur audit (Dul Mu'id, 2013).

Komitmen profesional adalah tingkat loyalitas individu pada profesinya seperti yang dipersepsikan oleh individu tersebut (Uliana Sitorus, 2016). Individu dengan harga diri dalam kaitannya dengan ambisi yang tinggi memiliki tingkat kinerja yang rendah. Hal ini dikarenakan ambisi dapat menjadi suatu sifat yang mendorong karyawan untuk menempuh cara apapun untuk mendapatkan penilaian evaluasi yang baik sebagai ukuran kinerja, bukannya secara riil meningkatkan kinerja. Auditor menunjukkan loyalitasnya pada Kantor Akuntan Publik tempatnya bekerja dan berusaha menunjukkan hasil yang maksimal kepada klien karena disini auditor menganggap bahwa profesi yang penting dalam masyarakat sehingga dengan anggapan seperti itu dapat menunjukkan bahwa auditor memiliki komitmen profesional yang tinggi. Demikian komitmen profesional yang tinggi, maka auditor akan lebih cenderung untuk tidak melakukan penghentian prematur prosedur audit Qurman, dkk (2012).

Masyarakat menuntut untuk memperoleh jasa para auditor dengan standar kualitas yang tinggi dan menuntut mereka untuk bersedia mengorbankan diri. Itulah sebabnya profesi auditor menetapkan standar teknis dan standar etika yang harus dijadikan panduan oleh para auditor dalam melaksanakan audit.

Menurut Alvin Arens, dkk (2015:98), Etika secara garis besar dapat didefinisikan sebagai serangkaian prinsip atau nilai-nilai moral. setiap orang memiliki rangkaian nilai tersebut, walaupun kita memperhatikan atau tidak memperhatikannya secara eksplisit. Para ahli filsafat, berbagai organisasi

keagamaan, serta beragama organisasi lainnya telah mendefinisikan rangkaian prinsip dan nilai moral ini dalam berbagai cara.

Standar etika diperlukan bagi profesi audit karena auditor memiliki posisi sebagai orang kepercayaan dan menghadapi kemungkinan benturan-benturan kepentingan. Kode etik atau aturan etika profesi audit menyediakan panduan bagi para auditor profesional dalam mempertahankan diri dari godaan dan dalam mengambil keputusan-keputusan sulit. Jika auditor tunduk pada tekanan atau permintaan tersebut, maka telah terjadi pelanggaran terhadap komitmen pada prinsip-prinsip etika yang dianut oleh profesi.

Oleh karena itu, seorang auditor harus selalu memupuk dan menjaga kewaspadaannya agar tidak mudah tunduk pada tekanan yang membawanya ke dalam pelanggaran prinsip-prinsip etika secara umum dan etika profesi. Etis yang tinggi, mampu mengenali situasi-situasi yang mengandung isu-isu etis sehingga memungkinkannya untuk mengambil keputusan atau tindakan yang tepat.

Tidak adanya tekanan waktu yang diberikan Kantor Akuntan Publik kepada auditornya, risiko deteksi yang tinggi, komitmen profesional dan etika profesional dari auditor maka akan membuat auditor tidak melakukan penghentian dalam prosedur-prosedur audit yang telah diisyaratkan.

Berdasarkan Undang-Undang No.5 Tahun 2011 tentang akuntan publik, menteri keuangan memiliki wewenang untuk mengenakan sanksi administratif kepada akuntan publik yang melakukan pelanggaran berupa rekomendasi untuk melaksanakan kewajiban tertentu, peringatan tertulis, pembatasan pemberian jasa

kepada suatu jenis entitas tertentu, pembatasan pemberian jasa tertentu, pembekuan izin, pencabutan izin dan denda.

Dalam penelitian Dul Mu'id (2013), *time pressure* berpengaruh terhadap penghentian prematur atas prosedur audit. Semakin besar *time pressure* maka semakin besar pula kecenderungan untuk melakukan penghentian prematur atas prosedur audit.

Dalam penelitian Quarrahman dkk, (2012), menunjukkan tidak adanya pengaruh yang signifikan dari variabel *time pressure* terhadap penghentian prematur prosedur audit. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan bahwa *time pressure* memiliki pengaruh terhadap penghentian prematur prosedur audit tidak dapat diterima.

Hasil Penelitian Qurrahman, dkk (2012), menyebutkan bahwa komitmen profesional mempunyai pengaruh negatif pada penghentian prematur prosedur audit. Semakin tinggi komitmen profesional yang dimiliki, maka keinginan auditor untuk melakukan penghentian prematur atas prosedur audit akan semakin rendah.

(Silaban, 2009:37) dalam jurnal Uliana Sitourus, (2016) menyatakan bahwa komitmen profesional merupakan karakteristik individual yang berpengaruh terhadap keyakinan seseorang dalam melakukan kontrol atas sesuatu keadaan atau kondisi yang dihadapi, maka komitmen auditor terhadap profesinya dapat berpengaruh terhadap perilaku dalam pelaksanaan program audit.

Hasil penelitian (Anisyah 2016) menunjukkan bahwa etika profesional berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghentian prematur prosedur audit.

Dikarenakan responden pada penelitian ini mayoritas masih junior auditor yang dianggap masih kurang memahami betapa pentingnya etika profesional dalam menjalani profesinya sebagai auditor.

Shapeero, dkk (2003) dalam jurnal Faridatul Hasanah (2014) menyatakan bahwa, etika profesi memiliki dampak negatif terhadap tindakan penghentian premature atas prosedur audit. Semakin tinggi pemahaman dan komitmen seorang auditor terhadap etika profesi maka akan mengurangi terjadinya tindakan penghentian prematur atas prosedur audit. Begitupun sebaliknya ketika auditor tidak memahami secara mendalam dan tidak bekerja sesuai etika profesi maka akan meningkatkan kemungkinan terjadinya penghentian prematur prosedur audit.

Contoh kasus-kasus audit yang terjadi di Indonesia antara lain PT.Telkom yang melibatkan KAP Eddy Pianto & Rekan dalam kasus ini laporan keuangan auditan PT.Telkom tidak diakui oleh SEC (pemegang otoritas pasar modal di Amerika Serikat). Peristiwa ini mengharuskan dilakukannya audit ulang terhadap PT.Telkom oleh KAP lain. Selain itu ada juga kasus penggelapan pajak oleh KAP KPMG Sidharta & Harsono yang menyarankan kepada kliennya (PT.Easman Christensen) untuk melakukan penyuapan kepada aparat perpajakan Indonesia untuk mendapatkan keringanan atas jumlah kewajiban pajak yang harus dibayar.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan mengangkat judul **“Pengaruh *Time Pressure*, Komitmen Profesional Dan Etika Profesional Terhadap Penghentian Prematur Prosedur Audit”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah *time pressure* berpengaruh terhadap penghentian prematur prosedur audit?
2. Apakah komitmen profesional berpengaruh terhadap penghentian prematur prosedur audit?
3. Apakah etika profesional berpengaruh terhadap penghentian prematur prosedur audit?
4. Apakah pengaruh *time pressure*, komitmen profesional dan etika profesional berpengaruh secara simultan terhadap penghentian prematur prosedur audit?

## 1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian skripsi ini adalah :

- a. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh *time pressure* terhadap penghentian prematur prosedur audit.
- b. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh komitmen profesional terhadap penghentian prematur prosedur audit.
- c. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh etika profesional terhadap penghentian prematur prosedur audit.

- d. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh *time pressure*, komitmen profesional, dan etika profesional secara simultan terhadap penghentian prematur prosedur audit.

### 1.3.2 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan kegunaan penelitian yang dilakukan yang dilakukan oleh peneliti dibagi kedalam dua kelompok yaitu kegunaan praktis dan kegunaan teoritis :

#### 1.3.2.1 Kegunaan Praktis

Bagi lembaga terkait dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai pengaruh *time pressure*, komitmen profesional, dan etika profesional terhadap penghentian prematur prosedur audit.

#### 1.3.2.2 Kegunaan Teoritis

##### 1. Bagi Peneliti

Memberikan pengetahuan dalam memperoleh pemahaman pengetahuan teoritis yang diperoleh dari proses perkuliahan maupun literatur-literatur untuk dibandingkan aplikasinya di instansi tempat peneliti melakukan penelitian dalam hal menganalisis pengaruh *time pressure*, komitmen profesional, dan etika profesional terhadap penghentian prematur prosedur audit.

2. Bagi Kantor Akuntan Publik (KAP)

Memberikan beberapa pengetahuan mengenai *time pressure*, komitmen profesional, dan etika profesional terhadap penghentian prematur prosedur audit sehingga KAP dapat meningkatkan tata kelola sumber daya manusia yang efektif dan efisien.

3. Bagi Pihak Lain

Memberikan tambahan informasi dan bahan referensi, perbandingan atau sebagai dasar penelitian lebih lanjut yang berkaitan dengan bidang ini dan penelitian ini dapat digunakan sebagai literatur dalam pelaksanaan penelitian yang relevan di masa mendatang.

